



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN XII

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 16, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3812329; FAKSIMILE (021) 3503829; LAMAN www.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS

NOMOR ND-6/SJ/UKPBJ/POKJA.XII/02.25/2025

Yth. : Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara
Dari : Ketua Pokja Pemilihan XII (KEP-2/25)
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Paket Pengadaan Stiker Pengaman
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2025
Tanggal : 16 Juli 2025

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor ND-510/BC.015/2025 tanggal 27 Mei 2025 hal Permohonan Pelaksanaan Tender Stiker Tanda Pengaman DJBC TA 2025 dan Surat Tugas Kepala Bagian Manajemen Pengadaan selaku Kepala Unit Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor ST-123/SJ.75/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang menugasi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan XII Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa Pengadaan Stiker Pengaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2025, dapat kami sampaikan hal-hal berikut.

1. Pokja Pemilihan XII telah selesai melaksanakan pemilihan penyedia Pengadaan Stiker Pengaman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2025 dengan mekanisme tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pokja Pemilihan XII telah menetapkan penyedia paket pengadaan tersebut sebagai berikut:

Pemenang:

Nama Perusahaan : PT. Pura Barutama
Alamat : Jalan AKBP Agil Kusumadya 2023 Kudus, Provinsi Jawa Tengah
NPWP : 00.112.142.7-709.2000
Harga Penawaran Terkoreksi : Rp3.701.461.500,- (termasuk pajak-pajak)
Harga Negosiasi : Rp3.688.335.750,- (termasuk pajak-pajak)
Narahubung : Saiful Huda – Staff marketing selaku Kuasa Direktur Utama (+62 896-6836-6786)

TIDAK ADA PEMENANG CADANGAN

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, terlampir kami sampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan dan dokumen terkait lainnya untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Untuk menjadi perhatian dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. PPK sebelum menetapkan SPPBJ agar melakukan revidi atas hasil pemilihan penyedia yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk memastikan:
 - 1) Proses pemilihan penyedia sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku; dan
 - 2) Calon penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
 - b. SPPBJ diterbitkan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak penyampaian hasil pemilihan diterima oleh PPK;
 - c. **Data SPBBJ, e-Kontrak, Nilai PDN, dan Penilaian Kinerja Penyedia wajib diinput dan diunggah pada aplikasi SPSE.**

Biro Manajemen BMN dan Pengadaan senantiasa berkomitmen dan mengedepankan Integritas dalam setiap layanan yang diberikan secara **PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif)**.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Dede Kurnia Syahputra

Tembusan:

1. Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan Selaku Kepala UKPBJ
2. Kepala Bagian Manajemen Pengadaan Selaku UPPBJ
3. Para Anggota Pokja Pemilihan XII

